



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal, perlu mengatur dan menetapkan Unit Kerja Pelaksana Teknis Metrologi Legal di Lingkungan Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal di Lingkungan Kabupaten Mukomuko.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pembentukan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI LEGAL DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mukomuko.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD Dinas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal, adalah unsur pelaksana teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko lingkup pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) skala kabupaten.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko.
12. Wilayah kerja adalah wilayah kerja UPTD Metrologi Legal meliputi Kabupaten Mukomuko.
13. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran yang diselenggarakan oleh UPTD Metrologi Legal.
14. Pelayanan Metrologi Legal adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh UPTD Metrologi Legal yang meliputi pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dalam rangka izin tipe, izin tanda pabrik, tera dan tera ulang UTTP.

15. Laboratorium Metrologi Legal yang selanjutnya disebut laboratorium adalah tempat tertentu yang dilengkapi dengan perlengkapan dan standar ukuran yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menyelenggarakan kegiatan metrologi legal dan secara legal dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya.
16. Menera adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai, sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Tera ulang adalah menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
18. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas.
19. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan penakaran.
20. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa dan timbangan.
21. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
22. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang dapat ditelusuri ke Satuan Ukuran Standar Nasional dan Internasional.
23. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya atau mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
24. Pembinaan dan pengawasan terhadap UTPP dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen yang kemudian disingkat dengan PPNS-PK.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko;

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal adalah Perangkat Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang metrologi legal.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengelolaan pelayanan Metrologi Legal;
 - b. penyelenggaraan pelayanan Metrologi Legal; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Metrologi Legal.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD Metrologi Legal di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Metrologi Legal;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium legal skala kabupaten;
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dengan instansi terkait lingkup pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang metrologi legal;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan administrasi;
 - g. penyusunan dan penyampaian laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada pihak terkait;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomukosesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD mempunyai Uraian Tugas:
 - a. menetapkan kebijakan teknis operasi UPTD berdasarkan kebijakan teknis dinas;
 - b. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dinas;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha, petugas operasi dan kelompok jabatan fungsional sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - d. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha, petugas operasi dan kelompok jabatan

- fungsional sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha, petugas operasi dan kelompok jabatan fungsional sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidangnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur UPTD; dan
 - c. Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Uraian Tugas :
 - a. menyusun perencanaan dan program kerja sub bagian tata usaha serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
 - b. menyusun kebijakan teknis operasi sub bagian tata usaha berdasarkan kebijakan teknis operasi UPTD dan/ atau kebijakan teknis dinas;
 - c. membagi tugas kepada bawahan;
 - d. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sub bagian tata usaha dengan unit kerja lain;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sub bagian tata usaha;
 - g. mewakili kepala UPTD apabila kepala UPTD

- berhalangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 10

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dibebankan pada APBD Kabupaten Mukomuko dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal ~~24~~ OKTOBER 2018

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal ~~24~~ OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH,




MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018 NOMOR ...7

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD Metrologi Legal

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 37 TAHUN 2018
TANGGAL 24 OKTOBER 2018



KETERANGAN :

————— : GARIS PEMBINAAN

- - - - - : GARIS KOORDINASI

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA